



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 8/0Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 10 Juni 2020, No. Register

Perkara: 60/Pdt P/2021/PN Cbi yang diajukan oleh

1. ANTONIUS RATRI (No KTP.3201011201900012) No Hp.089516769940
2. IRENNE KRISTY (No KTP.3271016202930007)

Keduanya beralamat di Nanggewer Mekar RT 001 RW 002 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor adalah sebagai pemohon;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/Pen.Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.60/Pen Pdt P/2021/PN Cbi.- tertanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri, dan dengan alasan ada kesalahan teknis, maka Pemohon di persidangan tanggal 02 Februari 2021 secara lisan mencabut permohonan tersebut, dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt P/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon) harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 60/Pdt P/2021/PN Cbi tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 60/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari register perkara Perdata;
3. Menghukum biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.122.000,- (Seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, Tanggal 02 Februari 2021, oleh kami: L i e n a, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim, yang memeriksa permohonan tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

L i e n a, S.H.,M.Hum.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. ---
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 122.000,-